



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 421 /KIP-SU/VI/2013

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, Tanggal 20 Juni 2013 dalam persidangan terbuka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang berwenang memutuskan sengketa informasi, telah datang menghadap NGO TOPAN-AD yang beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No. 25 Rt 05/Rw 06 Kel. Rawa Mangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur sebagai PEMOHON dan Kepala Kantor Bersama Samsat UPT Dispendasu Sidikalang Kab. Dairi sebagai TERMOHON. Kedua belah pihak terlibat sengketa informasi yang diregistrasi di KI Provinsi Sumut dengan Nomor : 15/KIP-SU/S/V/2013.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi diantara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah informasi mengenai:
  - A. Alokasi APBD TK II, APBD TK I dan APBN Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 meliputi :
    - a. Jenis kegiatan dan dokumen pendukungnya.
    - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi.
    - c. Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya.
    - d. Rincian anggaran biaya pendidikan dan latihan serta dokumen pendukungnya.
  - B. Alokasi dana APBD TK II, APBD TK I dan APBN Tahun Anggaran 2013 rencana data penerima, rencana jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - C. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 serta dokumen pendukungnya.
- 2) **TERMOHON** bersedia memberikan keseluruhan informasi yang dibawah kewenangannya kepada **PEMOHON**.
- 3) Penyerahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diserahkan setelah ditandatanganinya kesepakatan ini pada hari Selasa, Tanggal 02 Juli 2013 dengan cara mengambil langsung ke kantor **TERMOHON**.

4) Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat :

- A. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- B. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

5) Biaya Penggandaan Informasi dibebankan kepada **PEMOHON**.

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, para pihak menyatakan menyetujui seluruhnya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**  
**No : XVII/PTS/KI/VI/2013**

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

**M e m u t u s :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut.

Pada hari ini, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Keputusan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** serta Mediator.

PANITERA



( Dra. DENNY SIMAMORA, M. Si )

Nip : 19571211 198203 2 005

KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KETUA



( M. ZAKI ABDULLAH )

